KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menjamin kesehatan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) telah bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai praktik bisnis yang sehat.

Sejalan dengan upaya peningkatan mutu layanan, telah terjadi perubahan signifikan pada status RSUD. Perubahan tipe rumah sakit dari semula Tipe B menjadi Tipe A telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumsel. Peningkatan tipe ini secara langsung menuntut penyesuaian pada infrastruktur, sumber daya manusia, serta jenis dan kompleksitas layanan yang disediakan.

Konsekuensi logis dari peningkatan status dan tipe layanan ini adalah perlunya penyesuaian struktur pembiayaan. Penetapan Tarif Layanan pada RSUD BLUD Tipe A harus mampu menjamin ketersediaan, keterjangkauan (*aksesibilitas*), dan kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan, dengan disusun berdasarkan perhitungan Biaya per unit layanan (*cost recovery*).

Oleh karena itu, Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berlaku saat ini dinilai tidak lagi memadai dan tidak sesuai dengan struktur biaya yang timbul akibat peningkatan status menjadi Tipe A. Untuk memberikan payung hukum yang kuat, memastikan kesinambungan layanan, dan mendukung peningkatan kualitas kesehatan, perlu dibentuk Peraturan Gubernur baru yang komprehensif untuk mencabut peraturan lama.

B. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeluaran Badan Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
20. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 36);
21. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 20);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tarif pelayanan dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan (aksesabilitas), dan kelangsungan (Sustainability) pelayanan rumah sakit sesuai standar yang ditetapkan.

Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Masyarakat yang sehat dan produktif
2. Terselenggaranya pelayanan Kesehatan di rumah sakit yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
3. Tersedianya jenis pelayanan Kesehatan di rumah sakit sesuai dengan

perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, dan bidang manajemen pelayanan Kesehatan serta sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;

4. Terlaksananya program kegiatan operasional sesuai dengan rencana strategis rumah sakit dan rencana Pembangunan pemerintah provinsi;
5. Terwujudnya peran serta Masyarakat dalam pembiayaan pelayanan Kesehatan di rumah sakit.

D. SASARAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui pengaturan ini adalah:

1. Terciptanya struktur tarif layanan BLUD Rumah Sakit yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, yang mampu membiayai operasional rumah sakit.
2. Tercapainya keseimbangan antara upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan aspek pemulihan sebagian atau seluruh biaya operasional rumah sakit.
3. Tersedianya mekanisme keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran tarif bagi Penerima Layanan yang membutuhkan.
4. Adanya payung hukum yang jelas dan mutakhir sebagai dasar hukum bagi BLUD Rumah Sakit dalam melaksanakan pemungutan, pengelolaan, dan pelaporan Pendapatan Layanan.

Arah pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Mewujudkan tarif yang berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan (Cost Recovery), dihitung dengan menggunakan akuntansi biaya, untuk menjamin kesinambungan pelayanan.
2. Menegaskan kewenangan Direktur Rumah Sakit dalam mengusulkan tarif kepada Gubernur, dan kewenangan Gubernur dalam menetapkan tarif.
3. Mengintegrasikan jenis-jenis layanan yang dikenakan tarif (Layanan Kesehatan, Pemanfaatan Aset, dan Layanan Pendidikan/Pelatihan/Penelitian) dengan peraturan daerah mengenai Retribusi dan PAD yang sah.
4. Menyediakan mekanisme perlindungan sosial melalui pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran Tarif Layanan bagi Penerima Layanan dengan kondisi tertentu.
5. Mempercepat penyesuaian tarif dalam kondisi mendesak atau perubahan layanan melalui Keputusan Direktur, yang selanjutnya harus ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini secara garis besar meliputi:

1. Prinsip Umum Tarif (Dasar perhitungan, besaran, dan pola tarif).
2. Objek Layanan dan Tarif Layanan (Jenis-jenis layanan yang dikenakan tarif).
3. Tata Cara Pemungutan Tarif Layanan (Mekanisme pembayaran non tunai dan penyetoran ke Rekening Kas BLUD).
4. Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, atau Penundaan Pembayaran Tarif Layanan (Prosedur dan kewenangan).

5. Perubahan Tarif (Mekanisme perubahan tarif dalam kondisi mendesak).
6. Evaluasi Tarif (Jangka waktu dan mekanisme evaluasi).
7. Pembinaan dan Pengawasan (Kewenangan Gubernur dan Perangkat Daerah terkait).

F. PENUTUP

Demikian Konsepsi ini dibuat sebagai syarat dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 2025

Mengetahui :
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Sumatera Selatan,

DEDI HARAPAN, SE., SH., M.Si., C.MSP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780907 200701 1 005

Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan,

dr. SYAMSUDDIN ISAAC S.M, Sp.OG, MARS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19831201 201001 1 014